

KONSEP FIQH IBADAH IMAM AL-GHAZĀLĪ DALAM KITAB IHYĀ' 'ULŪM AL-DĪN

M. Nur Agus Salim*

Abstrak: Al-Ghazālī adalah seorang ulama' yang ahli fiqh (faqīh) dan uṣūl al-fiqh, sekaligus seorang teolog, filosof dan sufi, sehingga ia dapat dikatakan sebagai seorang tokoh atau figur disegala bidang. Mayoritas kaum muslim meletakkannya pada posisi yang tinggi dengan memberikan gelar padanya sebagai Hujjat al-Islām (bukti kebenaran Islam). Salah satu keistimewaan al-Ghazālī adalah ia mampu menggabungkan berbagai pemikiran yang saling bertentangan waktu itu dalam corak yang dapat diterima umat, menyebabkan berbagai ahli menilainya sebagai pemikir sinkretik-kreatif. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi lebih dalam bagaimana al-Ghazālī mampu mensenergikan antara ibadah pada tataran lahiriyah yang terformulasikan dalam bentuk fiqh dan ibadah pada tataran batin yang terformulasikan dalam bidang tasawwuf. Konsep Fiqh Ibadah al-Ghazālī dalam kitab Ihyā' 'Ulūm al-Dīn memiliki karakteristik al-fiqh al-salafi, integralistik, konferhensif dan esoteris.

Kata kunci: al-fiqh al-salafi, eksoteris, Esoteris, Zuhud

PENDAHULUAN

Al-Ghazālī hidup ketika pemikiran di dunia Islam berada pada tingkat perkembangan yang tinggi (walaupun sudah

*Penulis adalah Petugas PPN KUA Jambangan, Surabaya

melewati masa keemasan). Pemikiran-pemikiran tersebut tidak berhenti sebagai hasil oleh olah budi individual, tetapi berkembang menjadi aliran-aliran dengan metode dan sistemnya masing-masing. Setiap aliran, menurut Al-Ghazālī, mengklaim kebenaran ada pada alirannya, yang dengan sendirinya menempatkan aliran yang lain pada kedudukan yang tidak benar, bahkan sampai meningkat menjadi konflik fisik yang meminta korban jiwa. Ia selalu berusaha untuk menyeleksi madhhab atau aliran mana yang betul-betul benar di antara madhhab-madhhab tersebut, dan dapat diterima oleh segenap madhhab. Karena dengan cara demikian perpecahan umat dapat dihindari. Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia harus mencari jawaban yang meyakinkan, tepat dan tidak mengandung kekeliruan. Pekerjaan tersebut memang memerlukan kesungguhan dan kecermatan. Ia memulai usaha tersebut dengan mempelajari secara cermat dan mendalam setiap aliran yang ada.¹

Usaha-usaha Al-Ghazālī untuk memecahkan permasalahan besar yang dihadapi umat Islam di masanya dapat dikatakan berhasil, karena sepeninggalnya, keributan antar golongan dan aliran agak mereda, bahkan telah tercapai langkah-langkah kesatuan dan kerukunan. Keberhasilan Al-Ghazālī yang mampu menggabungkan berbagai pemikiran yang saling bertentangan waktu itu dalam corak yang dapat diterima umat, menyebabkan berbagai ahli menilainya sebagai pemikir *sinkretik-kreatif*.²

Kitabnya *Ihya' 'Ulūm al-Dīn* yang ditulis ketika ia melakukan *'uzlah* merupakan hasil dari usahanya untuk memecahkan permasalahan umat, memuat petunjuk

¹ Al-Ghazālī, *Al-Munqidh Min Al-Dalāl* (Beirut: al-Maktabah al-Sha'biyah, t.t.), 24-25.

² Di Antara ahli yang berpendapat demikian adalah Fazhur Rahman dan Nurcholis Masjid. Baca: Fazlurrahman, *Islam* (Chicago: university Of Chicago Press, 1979), 140. dan M. Zurkami Jahja, *Teologi al-Ghazali*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 66-67,

pelaksanaan paripurna untuk pengamalan penghayatan ajaran Islam.

Tulisan ini akan mengungkap bagaimana karakteristik konsep fiqh ibadah Al-Ghazālī dalam kitab *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* dan apa yang mempengaruhi terbentuknya konsep fiqh ibadah tersebut.

RIWAYAT HIDUP AL-GHAZALI DAN LATAR BELAKANG POLITIK KEAGAMAAN DAN SOSIAL BUDAYA.

Nama lengkap Al-Ghazālī adalah Abū Ḥāmid Muḥammad b. Muḥammad b. Muḥammad b. Aḥmad al-Ghazālī al-Ṭūsī al-Shāfi'ī. Dia dilahirkan pada 450 H/1058 M. di kampung Ghazālāh di kota Ṭūs (sekarang Iran) yang bermadzhab Shāfi'ī dan di sini pula dimakamkan pada hari Senin, 14 al-jumad al-akhir 505 H/ 18 Desember 1111 M, dalam usia 53 tahun.³

Al-Ghazālī dilahirkan dari lingkungan keluarga yang hidup sangat sederhana, (fakir) dan mempunyai semangat keagamaan yang tinggi. Ayahnya adalah seorang fakir yang saleh yang tidak makan kecuali dari hasil keringatnya sendiri dan sangat rajin menghadiri majelis-majelis pengajian ulama'. Kemudian setelah ayahnya meninggal, ia diasuh dan dididik oleh seorang sufi. Kedua lingkungan tersebut sangat mempengaruhi kesadaran dan pemikiran Al-Ghazālī.⁴

Al-Ghazālī hidup pada masa disintegrasi, di mana umat Islam berada di bawah tiga kekhalifahan yaitu 'Abbasiyah yang berpusat di Baghdād, Fāṭimiyah di Kairo dan Bani Umayyah di Spanyol. Di samping itu terdapat pemerintahan daerah independen yang melepaskan diri dari kekuasaan 'Abbasiyah di Baghdad. Pemerintah Dinasti

³Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn, Vol-1* (Beirut: Dār al-Kutub al-Miyāh, t.t.) 3-6.

⁴ Muḥammad Ibrahim al-Fayyūnī, *al-Imām al-Ghazālī wa Alaqāt al-Yaqīn bi al-Aql* (Mesir: Maktabat al-Anjal al-Miṣriyah, 1976), 25.

Abbasiyah sendiri, dipegang oleh dinasti Saljuk yang menyokong madhhab Shāfi'i, aliran 'Ash'ariyah dan tasawwuf.⁵

Pada masa Al-Ghazālī terjadi pertentangan aliran, madhhab dan golongan yang kadangkala menimbulkan bentrok fisik dan juga melibatkan para penguasa dan para ulama' yang dengan sadar menanamkan fanatisme golongan kepada pengikutnya.

Gelombang perkembangan ilmu-ilmu agama, pada masa itu, selain memperkaya khazanah keilmuan Islam juga membawa dampak negatif, yaitu terjadinya pertentangan antara cabang ilmu agama, khususnya antara fiqh dan tasawwuf yang melibatkan para ulama yang ahli (pengaku) kedua ilmu tersebut yakni *fuqaha'* dan *sufi*.⁶

Pada masa Al-Ghazālī terjadi interdependensi antara penguasa dan ulama'. Dengan peran ulama', para penguasa dapat memperoleh semacam legitimasi terhadap penguasaannya di mata umat, sebaliknya dengan peran penguasa, para ulama dapat memperoleh jabatan dan kemuliaan berikut dengan kemewahan hidup. Karena itu, para ulama' berlomba-lomba mendekati para penguasa dan begitu pula sebaliknya, dengan cara masing-masing. Adanya interdependensi tersebut, selain membawa dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, juga menyebabkan peran ulama' sebagai pengontrol moral masyarakat dan penguasa melemah sehingga menimbulkan krisis moral dikalangan masyarakat, pejabat pemerintah, bahkan para ulama'nya-pun mengidap penyakit berat.⁷

⁵ Hasan al-Bashā, *Dirāsāt fi Tārīkh al-Dawlah al-'Abbasiyah* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-Arabiya, 1975), 119-126.

⁶ Al-Ghazālī, *al-Munqidh*, 33.

⁷ Al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm*, 12, 28, 73, 98.

KONSEP FIQH IBADAH AL-GHAZALI DALAM KITAB *IHYA' 'ULUM AL-DIN*.

Fiqh dalam perpektif Al-Ghazālī mempunyai makna *eksoteris* (zāhir) dan *esoteris* (batin). Makna eksoteris fiqh terletak pada wujudnya yang berbentuk amalan-amalan ritual seperti shalat, zakat dan sebagainya. Sedangkan dari sisi esoteris, fiqh mempunyai makna yang mendalam termasuk di dalamnya makna iman yang menunjukkan kedalaman (penghayatan) berkeagamaan seseorang dan sudah tentu di dalamnya terdapat perbuatan-perbuatan hati yang merupakan unsur-unsur batiniah. Makna fiqh yang terakhir inilah yang dikehendaki oleh para *al-salaf al-ṣāliḥ*.

Al-Ghazālī tidak setuju dengan pengertian fiqh yang dikemukakan oleh Imam al-Shāfi'i yang cenderung *normatif-formalistik*. Ia memahami fiqh sebagai ilmu agama yang mencakup semua aspeknya termasuk pengertian *asketis* dalam pengungkapan tasawwuf. Namun ia tidak mengingkari istilah yang sudah baku dalam pengertian fiqh yang menjurus pada spesialisasi *begrip*, yang wujudnya tertuang dalam sistematika ilmu fiqh yang sudah dikenal secara umum sebagai akibat dari pertumbuhan ilmu-ilmu agama yang menempatkan proses percabangan. Dia tetap mengartikan fiqh dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan amaliyah *mukallaf*, tetapi orientasinya harus dapat menyelamatkannya di akhirat sebagaimana yang dipahami oleh *al-salaf al-ṣāliḥ*, sehingga di dalamnya harus dimasukkan perbuatan-perbuatan hati yang merupakan bagian dari ilmu batin yang sebelumnya luput dari perhatian *fuqaha'*.⁸

SHALAT DALAM PERSPEKTIF FIQH IBADAH AL-GHAZALI

Pengertian shalat menurut Al-Ghazālī di dalam kitab *Ihya' 'Ulūm al-Dīn* ialah *munaḥāh* kepada Allah swt dengan dzikir,

⁸ Al-Ghazālī, *Ihya' 'Ulūm*, 44-45

bacaan tertentu, berdiri, ruku, sujud, dan duduk, disertai niat, khushu, kehadiran hati dan ikhlas, yang diawali dengan *takbirat al-ihram* dan diakhiri dengan salam dengan persyaratan-persyaratan tertentu.⁹

Al-Ghazālī menganalogkan shalat dengan wujud manusia. Manusia tidak akan berwujud dan sempurna kecuali dengan adanya unsur rohani dan anggota jasmani. Yang termasuk unsur rohani adalah hidup dan ruh. Sedangkan yang termasuk anggota jasmani adalah badan dan anggotanya. Sebagian dari anggota badan itu ada yang merupakan unsur pokok, yaitu jantung, hati dan otak. Jika salah satu hilang atau tidak berfungsi maka manusia akan mati. Sebagian dari anggota badan itu ada yang merupakan unsur skunder, seperti mata, tangan, kaki, dan lidah. Jika salah satu hilang atau tidak berfungsi maka akan menyebabkan hilangnya kemudahan hidup (cacat). Kemudian sebagian dari anggota badan itu ada yang merupakan unsur pelengkap, seperti dua alis, jengkot, dan bulu tepi mata, dan kesesuaian kejadian anggota badan.

Seperti tingkatan anggota badan manusia, begitu pula dengan ibadah, khususnya shalat, yang ditentukan oleh syara'. Kita harus melakukan shalat dalam bentuk yang sempurna yang terpenuhi unsur batin (rohani) dan zahir. Yang termasuk unsur batin shalat adalah niat *khushu'*, kehadiran hati yang ikhlas, yang mana jika salah satunya tidak dipenuhi maka shalatnya akan mati atau tidak dapat bergerak. Sedangkan yang termasuk unsur zahir terdiri dari beberapa tingkat. Rukun shalat seperti membaca al-Fatihah dan ruku', merupakan unsur pokok, yang mana salah satunya tidak terpenuhi maka wujud shalat akan lenyap. Sunnah shalat seperti mengangkat tangan dan do'a iftitah merupakan unsur sekunder, yang mana jika salah satunya tidak dipenuhi maka akan menyebabkan shalatnya cacat.

⁹ Ibid., 187-191

Kemudian *hay'at* (kesempurnaan bentuk dalam perbuatan sunah dan rukun shalat) merupakan unsur pelengkap yang membuat shalat tampak indah. Selanjutnya dhikir dalam perbuatan sunah merupakan penyempurna bagi keindahan shalat.¹⁰

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQH IBADAH AL-GHAZĀLĪ

Zakat menurut al-Ghazālī ialah mengeluarkan sebagian harta yang wajib atasnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan mereka dan sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah SWT.¹¹

Al-Ghazālī mengemukakan lima hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh orang yang akan membayar zakat, yaitu niat, menyegerakan berzakat, mengeluarkan zakat dari jenis hartanya bukan nilai harganya, tidak memindahkan zakat ke daerah lain, dan membagi-bagikan zakat pada kelompok-kelompok yang ada di daerahnya.¹²

Al-Ghazālī mengemukakan tugas batiniah yang harus dilakukan oleh orang yang mendambakan jalan akhirat dalam mengeluarkan zakatnya yaitu:

1. Memahami tentang kewajiban zakat, maknanya yang terkandung di dalamnya, bentuk cobaan yang ada padanya, serta apa sebabnya ia dijadikan salah satu pondasi bangunan Islam, padahal ia hanyalah yang berkaitan dengan harta, bukan ibadah yang berkaitan dengan harta, bukan ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh.
2. Menyegerakan pembayaran zakat.

¹⁰ Ibid., 191

¹¹ Ibid., 25-252

¹² Ibid.

3. Merahasiakan dalam mengeluarkan zakat.
4. Memberikan secara terbuka apabila dengan cara tersebut dapat mendorong orang banyak agar menirunya.
5. Tidak menonjolkan diri dalam memberikan zakat dan tidak menyakiti hati si penerima.
6. Berendah hati.
7. Memberikan yang terbaik dan paling disayangi.¹³

PUASA DALAM PERSPEKTIF FIQH IBADAH AL-GHAZĀLĪ

Pengertian puasa menurut Al-Ghazālī ialah menahan dari hal-hal yang membatalkan dan perbuatan-perbuatan dosa sehari penuh, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu disertai niat.¹⁴

Al-Ghazālī menyebutkan beberapa kewajiban dan sunah puasa yang bersifat lahiriyah. Yang termasuk kewajiban dalam berpuasa yaitu: memperhatikan permulaan bulan Ramadhan, niat, menahan diri, dari memasukan sesuatu dalam perut secara sengaja dan dalam keadaan ingat akan puasanya, menahan diri dari melakukan *jima'* (senggama), menahan diri dari *istimna'*, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja atau tanpa *jima'*, dan menahan diri dari muntah. Sedangkan yang termasuk sunah-sunah dalam berpuasa, yaitu mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka dengan makan kurma atau minum air sebelumnya shalat magrib, tidak ber-siwak (menggosok gigi) tengah hari, banyak bersedekah, tadarus al-Quran dan I'tikaf dimasjid, terutama pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan.¹⁵

Al-Ghazālī juga menyebutkan persyaratan batiniah dalam berpuasa sesuai dengan peringkatnya. Menurut al-

¹³ Ibid., 252-260

¹⁴ Ibid., 275-279

¹⁵ Ibid.

Ghazālī, orang yang berpuasa dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Puasa umum (*ṣawm al-'āmm*) yaitu menahan diri dari nafsu makan dan seks.
2. Puasa istimewa (*ṣawm al-khuṣūṣ*) yaitu: menahan diri dari nafsu makan dan seks serta menahan seluruh anggota badan dari melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa.
3. Puasa paling istimewa (*ṣawm al-khuṣūṣ al-khuṣūṣ*) yaitu menahan diri dari nafsu makan dan seks, serta menahan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa, juga menahan dari memikirkan hal-hal yang hina dan duniawi, sehingga hanya memikirkan dan mengingat Allah swt. Puasa peringkat terakhir ini hanya dapat dicapai oleh Nabi, *siddiqīn* (orang-orang yang sangat tulus) dan *muqarrabīn* (orang-orang yang didekatkan kehadirat-Nya).

Sedangkan yang dimaksud dengan puasa khusus adalah puasanya orang-orang saleh. Hal ini dapat dicapai dengan menahan anggota-anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Untuk kesempurnaannya harus memenuhi enam hal, yaitu:

1. Menjaga pandangan dari melihat sesuatu dari melihat sesuatu yang dicela, dimakruhkan dan segala sesuatu yang dapat membimbangkan dan melalaikan hati dari mengingat Allah.
2. Menjaga lidah dari ucapan sia-sia, dusta, menggunjing, menfitnah, mencaci maki, menyinggung perasaan orang lain, menyulut pertengkaran, dan melakukan perdebatan berlarut-larut, dan sebagai gantinya, hendaknya ia memaksa lidahnya agar dan menyibukkan dengan dzikir kepada Allah serta membaca al-Quran.
3. Menahan pendengaran dari pendengaran segala sesuatu yang dibenci oleh agama.

4. Mencegah semua anggota tubuh lainnya dari perbuatan haram yaitu tangan dan kaki dicegah dari melakukan atau menuju kepada segala yang haram.
5. Memcukupkan diri ketika berbuka dengan makanan halal sekedar saja.
6. Setelah berbuka, hendaknya hati senantiasa terpaut dan terombang-ambing antara harap dan cemas, karena ia tidak tahu puasanya diterima, sehingga ia termasuk golongan *muqarrabīn* ataukah ditolak, sehingga ia termasuk golongan *mamqutīn* (orang-orang yang dibenci oleh-Nya).¹⁶

KARAKTERISTIK FIQH IBADAH AL-GHAZĀLĪ

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa konsep fiqh ibadah Al-Ghazālī dalam kitab *Ihya' Uluṃ al-Dīn* mempunyai karakteristik sebagai berikut.

1. *Al-Fiqh al-Salafi*. Di dalam mengartikan term fiqh, Al-Ghazālī berangkat dari hakekat pengertian fiqh yang mempunyai makna yang mendalam termasuk di dalamnya makna iman, dan makna yang dikehendaki oleh para *al-salaf al-ṣāliḥ* yang lebih banyak menggunakan term fiqh untuk ilmu akhirat.
2. *Integralistik*. Konsep fiqh ibadah Al-Ghazālī mempunyai karakteristik integralistik, karena konsep tersebut dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan disyariatkannya suatu ibadah.
3. *Konprehensif*, dalam rangka menampilkan konsep fiqh ibadah yang *integralistik*, Al-Ghazālī memasukan dan memadukan hal-hal yang bersifat lahiriyah dan batiniyah yang tidak dikemukakan oleh para *fuqaha'* sebelumnya, dengan pendekatan dan paradigma yang tidak *normatif-formalistik* saja sebagaimana yang dipegangi oleh para *fuqaha'* tetapi juga dengan menggunakan pendekatan dan

¹⁶ Ibid.

paradigma ketasawufan yang akan mengantarkan kepada pengalaman Islam yang komprehensif, yaitu pengalaman ajaran Islam yang disertai penghayatan yang mendalam.

4. *Esoterik*, Al-Ghazālī di dalam menyusun konsep fiqh ibadahnya di dalam kitab *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*, tidak hanya merujuk pada al-Quran dan sunnah, tetapi juga merujuk pada praktek penerapannya pada Rasul saw, sahabat dan *ṭabī'īn* yang dikenal dengan *al-salaf al-ṣāliḥ* yang mengutamakan jalan akhirat, yang sebenarnya mereka itu adalah para sufi yang pada masa awal-awal Islam disebut dengan para *zāhid*.

Hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya konsep fiqh ibadah al-Ghazālī dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan konsep *fiqhah'* yang lain, yaitu: (1) Watak dan kegemaran al-Ghazālī untuk mendapatkan hakekat (kebenaran) segala sesuatu, (2) Lingkungan keluarga yang sufistik, (3) Hegemoni politik yang menyongkong madhhab *Shafi'i*, aliran *Ash'ariyah*, dan tasawwuf, (4) Pertentangan antara cabang ilmu agama khususnya antara fiqh dan tasawwuf, dan (5) Krisis moral dikalangan masyarakat, pejabat pemerintah dan ulama'.

PENUTUP

Dengan memperhatikan yang dimiliki oleh konsep fiqh ibadah Al-Ghazālī dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*, maka dapat dikemukakan bahwa persamaan antara konsep fiqh ibadah Iman al-Ghazālī dengan konsep *fuqaha'* adalah bahwa keduanya sama-sama memperhatikan perbuatan lahiriyah dalam merumuskan konsep fiqh ibadahnya. Perbedaan di antara keduanya, yaitu para *fuqaha'* hanya menggunakan pendekatan "normative-formalistik", sedangkan Al-Ghazālī, selain menggunakan pendekatan tersebut, juga menggunakan pendekatan ketasawwufan, dengan menjadikan konsep fiqh sebagai landasan dalam bertasawwuf.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bashā, Ḥasan. *Dirāsāt fī Tārīkh al-Dawlah al-'Abbasiyah*. Kairo: Dār al-Nahḍah al-Arabiyah, 1975.
- Al-Fayyūnī, Muḥammad Ibrahīm. *al-Imām al-Ghazālī wa Alaqāt al-Yaqīn bi al-Aql*. Mesir: Maktabat al-Anjal al-Miṣriyah, 1976.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. *al-Munqidh min al-Ḍalāl*. Beirut: al-Maktabah al-Sha'biyah, t.t.
- _____, *Ihyā' Uluḥ al-Dīn. Vol-1*. Beirut: Dār al-Kutub al-Miyāh, t.t.
- Fazlurrahman. *Islam*. Chicago: university Of Chicago Press, 1979.
- Jahja, M. Zurkami. *Teologi al- Ghazali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.